

OPTIMALISASI UMKM: MENINGKATKAN KEUNGGULAN PRODUK MELALUI PROGRAM SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL DI DESA WIDARAPAYUNG WETAN, KECAMATAN BINANGUN, KABUPATEN CILACAP

Yafi Alfarik, Destiyani Safitri, Abdu Syukur, Dinda Ma'rifatur Rohmania, Sinta Nur Hidayah, Fajri Hani Musyarofah, Nahdiatus Syafa'ah, Nurdila, Risma Dwi Setiani, Nur Rohmah Juni Indah Lestari, Muhammad Wildan Humaidi

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (UMKM) play a crucial role in Indonesia's economy, yet they face challenges such as limited capital, market access, and knowledge of halal certification. This article reviews the halal certification socialization and mentoring program in Widarapayung Wetan Village, Cilacap Regency, as a strategic step to optimize the potential of local MSMEs. The program aims to enhance understanding, provide technical support, and ensure that products meet halal standards. The research method employed is qualitative with a case study approach. The results and discussion reveal that halal certification is essential for expanding MSME markets, improving product competitiveness, and enhancing product quality. The article also highlights challenges such as the lack of public understanding of the importance of halal certification, the perception of high costs, and the complexity of the certification application process. Nevertheless, this program has the potential to boost consumer confidence, expand markets, and enhance the overall economy of Widarapayung Wetan Village.

Keywords: *UMKM, halal certification, socialization program, mentoring, Widarapayung Wetan Village*

Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam ekonomi Indonesia, namun mereka menghadapi tantangan seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan pengetahuan mengenai sertifikasi halal. Artikel ini mengulas program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal di Desa Widarapayung Wetan, Kabupaten Cilacap, sebagai langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi UMKM lokal. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman, memberikan dukungan teknis, dan memastikan produk memenuhi standar kehalalan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dan pembahasan mengungkapkan bahwa sertifikasi halal penting dalam memperluas pasar UMKM, meningkatkan daya saing produk, dan meningkatkan kualitas produk. Artikel ini juga mencatat tantangan seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal, persepsi biaya tinggi, dan kompleksitas

proses pengajuan sertifikasi. Namun, program ini berpotensi meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan meningkatkan perekonomian Desa Widarapayung Wetan secara keseluruhan.

Kata kunci: UMKM, sertifikasi halal, Program sosialisasi, pendampingan, Desa Widarapayung Wetan

Pendahuluan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah lama menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Mereka tidak hanya berperan sebagai penggerak utama dalam menciptakan lapangan kerja, tetapi juga sebagai penjaga keberlanjutan komunitas di tingkat desa. Kehadiran UMKM di berbagai sektor ekonomi memberikan sumbangan signifikan dalam membangun ekosistem ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran yang vital dalam perekonomian Indonesia. Di tengah dinamika global dan persaingan yang semakin ketat, UMKM memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan menghidupkan komunitas di tingkat desa. Namun, di tengah persaingan global yang semakin ketat dan dinamika pasar yang terus berubah, UMKM di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan serius. Keterbatasan modal, akses terhadap pasar yang kompetitif, serta pengetahuan tentang aspek-aspek penting seperti sertifikasi halal menjadi beberapa hambatan utama yang harus diatasi. Dalam konteks ini, sertifikasi halal tidak hanya penting untuk memenuhi harapan konsumen, tetapi juga sebagai kunci untuk membuka peluang pasar yang lebih luas, terutama di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam seperti Indonesia.

Dalam upaya untuk mengatasi tantangan tersebut, program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal muncul sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan potensi UMKM di Indonesia. Keberadaan sertifikasi halal bukan hanya penting bagi kenyamanan konsumen, tetapi juga sebagai alat untuk membuka peluang pasar yang lebih luas, terutama dalam masyarakat yang mayoritas beragama Islam seperti Indonesia. Di tengah desa-desa, seperti Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, program ini memiliki potensi besar untuk memberdayakan pelaku UMKM lokal. Desa ini dipilih karena memiliki potensi besar dalam mengembangkan UMKM lokal, berkat kekayaan budaya dan sumber daya alamnya. Namun, perubahan permintaan pasar dan tuntutan akan standar baru, termasuk sertifikasi halal, telah membawa berbagai tantangan bagi pelaku UMKM di desa ini.

Menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif yang memiliki aset yang nilainya hingga Rp 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha, atau memiliki pemasukan tahunan hingga 200.000.000.000 (dua ratus miliar rupiah)

Sedangkan definisi menurut bank dunia menggolongkan UMKM berdasarkan jumlah tenaga kerja. Usaha mikro memiliki kurang dari 10 tenaga kerja, usaha kecil memiliki 10 hingga 49 tenaga kerja, dan usaha menengah memiliki 50 hingga 249 tenaga kerja.

Desa Widarapayung Wetan adalah sebuah komunitas pedesaan yang kaya akan budaya dan sumber daya alam, letaknya yang cukup strategis membuat desa ini memiliki kesempatan yang lebih besar dalam mengembangkan dan memaksimalkan potensinya di dibandingkan desa lain. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, banyak pelaku UMKM di desa ini yang mengalami kesulitan dalam menghadapi perubahan permintaan pasar dan standar-standar baru, termasuk sertifikasi halal. Oleh karena itu, melalui artikel ilmiah ini, kami bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang upaya optimalisasi UMKM melalui program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal di Desa Widarapayung Wetan.

Sertifikasi halal adalah suatu proses yang melibatkan beberapa tahap untuk memperoleh sertifikat halal. Tujuan utamanya adalah membuktikan bahwa bahan-bahan yang digunakan, proses produksi, dan Sistem Jaminan Halal (SJH) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan, dan Kosmetika (LPPOM MUI) tahun 2008. Seiring dengan berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal Nomor 33 tahun 2014, definisi sertifikasi halal mengalami perubahan signifikan. Saat ini, sertifikasi halal diakui sebagai pengakuan kehalalan produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa tertulis dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Panji, 2017).

Sebelum adanya perubahan peraturan tersebut, di Indonesia, lembaga yang berwenang untuk melaksanakan Sertifikasi Halal secara sukarela (voluntary) adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). LPPOM MUI, lembaga teknis di bawah naungan MUI, bertanggung jawab dalam aspek teknis sertifikasi halal. Sebagai informasi tambahan, sebelum UU Jaminan Produk Halal berlaku, Undang-Undang No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan mengharuskan pencantuman label pada pangan yang dikemas dengan minimal enam unsur, termasuk keterangan tentang kehalalan (Desi, 2018).


Keterangan atau label halal yang ditempatkan pada suatu produk adalah penting, terutama bagi konsumen Muslim. Label ini menjadi pedoman dalam memilih dan membeli produk yang sesuai dengan prinsip-prinsip halal. Namun, perlu diingat bahwa sertifikasi produk halal adalah sebuah proses yang melibatkan sejumlah tahapan pemeriksaan. Auditor yang kompeten dalam bidangnya akan melakukan serangkaian pemeriksaan dan verifikasi untuk memastikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal di perusahaan mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI (LPPOM MUI, 2008).

Apabila syarat-syarat halal terpenuhi, maka produsen akan diberikan sertifikat halal untuk produknya. Sertifikat inilah yang akan digunakan oleh produsen sebagai dasar untuk mencantumkan label halal dan nomor registrasi halal pada kemasan produk. Melalui label ini, pelaku usaha memenuhi kewajiban untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada konsumen tentang kehalalan produknya (Faridah, 2019).

Namun, perubahan besar terjadi pasca-berlakunya Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 tentang JPH. UU JPH mengubah status sertifikasi halal dari sukarela menjadi wajib. Mulai 17 Oktober 2019, semua produk diwajibkan bersertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang berada di bawah Kementerian Agama.

BPJPH mengambil alih peran LPPOM MUI dalam proses sertifikasi halal, dan dengan perubahan ini, terdapat potensi perubahan dalam sistem prosedur dan registrasi sertifikasi halal. Untuk menghindari gangguan dalam proses sertifikasi, Kementerian Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 982 tahun 2019 tentang layanan sertifikasi halal. Keputusan ini menegaskan bahwa BPJPH akan bekerja sama dengan MUI dalam penetapan fatwa kehalalan produk dan LPPOM-MUI dalam pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk.

Seiring dengan adanya Peraturan tersebut, skema sertifikasi halal saat ini adalah sebagai berikut: BPJPH bertanggung jawab atas permohonan sertifikat halal dan penerbitan sertifikat tersebut, sedangkan LPPOM MUI melakukan pemeriksaan dan pengujian produk, dan Komisi Fatwa MUI bertanggung jawab untuk mengkaji ilmiah hasil pemeriksaan dan pengujian tersebut. Apabila hasil audit disetujui, maka produk tersebut akan difatwakan sebagai produk halal (KMA No. 982/2019).



Skema Alur Proses Sertifikasi Mandatory Sesuai KMA No. 982/2019

Program ini tidak hanya bertujuan untuk membantu UMKM memahami pentingnya sertifikasi halal, tetapi juga untuk memberikan dukungan teknis dan pengetahuan yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan sertifikasi. Program pendampingan ini akan membimbing pelaku UMKM dalam mengubah proses produksi mereka, menjaga kebersihan, dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan memenuhi standar kehalalan yang diakui oleh otoritas agama.

Dalam artikel ini, kami akan mengulas dengan mendalam bagaimana program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal di Desa Widarapayung Wetan berlangsung. Kami akan menyelidiki metode yang digunakan dalam memberikan edukasi kepada pelaku UMKM, proses pendampingan yang diterapkan, serta kendala yang dihadapi dalam melaksanakan program ini. Kami juga akan menganalisis dampak yang telah dicapai oleh program ini dalam mengoptimalkan potensi UMKM di Desa Widarapayung Wetan.

Lebih dari sekadar aspek ekonomi, program ini juga memiliki dampak sosial dan budaya yang signifikan. Dengan membantu UMKM memenuhi standar sertifikasi halal, program ini memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk terhubung dengan pasar yang lebih luas dan mendapatkan pengakuan atas kualitas produk mereka. Selain itu, program ini juga memiliki potensi untuk membangun kebanggaan dalam pelestarian budaya dan tradisi lokal.

Kesuksesan program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal ini akan menjadi pijakan penting dalam menggerakkan roda ekonomi dan membangun komunitas yang lebih kuat di Desa Widarapayung Wetan. Namun, tantangan tidak dapat dihindari. Mungkin ada resistensi terhadap perubahan, keterbatasan dalam sumber daya, atau bahkan kesulitan dalam merubah pola pikir dan budaya lama. Namun, melalui kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan pelaku UMKM, program ini memiliki peluang besar untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

Dalam artikel ilmiah ini, kami akan menyajikan data-data, temuan, dan analisis yang kami kumpulkan dari interaksi dengan pelaku UMKM, observasi lapangan, serta literatur terkait. Kami berharap bahwa hasil penelitian kami dapat memberikan wawasan berharga bagi para pembaca tentang pentingnya program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dalam mengoptimalkan UMKM di tingkat desa. Dengan pemahaman yang lebih dalam tentang potensi dan tantangan yang dihadapi, kita dapat merumuskan langkah-langkah lebih lanjut dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah-tengah masyarakat pedesaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena cocok untuk menggali pemahaman yang mendalam tentang pelaksanaan program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal di Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Metode penelitian ini mencakup berbagai tahapan yang terinci sebagai berikut:

1. **Lokasi Penelitian:** Penelitian ini dilaksanakan di Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Desa ini dipilih karena memiliki potensi UMKM yang cukup besar dan menjadi tempat pelaksanaan program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal.
2. **Partisipan Penelitian:** Partisipan dalam penelitian ini adalah pemilik UMKM di Desa Widarapayung Wetan yang telah mengikuti program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal. Partisipan yang terlibat dalam penelitian ini dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam program tersebut.
3. **Pengumpulan Data:**
 - a. **Wawancara:** Penelitian ini melibatkan wawancara dengan pemilik UMKM yang telah mengikuti program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal. Wawancara dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan tentang dampak program tersebut terhadap keunggulan produk mereka. Wawancara akan mencakup topik-topik seperti perubahan dalam proses produksi, peningkatan kualitas produk, dan dampak program terhadap pemasaran produk.
 - b. **Observasi:** Selain wawancara, penelitian ini juga melibatkan observasi lapangan. Observasi dilakukan untuk mengamati langsung proses produksi, pemasaran, dan pelaksanaan program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal di lapangan.
 - c. **Dokumentasi:** Data juga akan dikumpulkan melalui dokumentasi, seperti dokumen program sosialisasi, panduan sertifikasi halal, dan dokumen terkait lainnya. Dokumentasi ini akan membantu dalam memahami konteks program dan perkembangannya.

4. Analisis Data: Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data akan melibatkan identifikasi pola, tema, dan temuan yang muncul dari data tersebut. Analisis ini akan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian dan mengidentifikasi dampak program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal terhadap UMKM di Desa Widarapayung Wetan.
5. Evaluasi Dampak Program: Dalam analisis data, penelitian ini akan mengevaluasi dampak yang telah dicapai oleh program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal. Hal ini mencakup penilaian terhadap peningkatan pemahaman pelaku UMKM tentang sertifikasi halal, perubahan dalam proses produksi, peningkatan kualitas produk, dan perluasan pasar produk UMKM.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang efektivitas program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dalam mengoptimalkan UMKM di Desa Widarapayung Wetan. Data dan temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan berharga tentang pentingnya program semacam itu dalam meningkatkan keunggulan produk UMKM dan memperluas dampak ekonomi di tingkat desa.

Hasil dan Pembahasan

Di Indonesia secara khusus penggunaan produk halal telah dirancang dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Berdasarkan pendapat tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam UU JPH menyebutkan bahwa sertifikasi halal merupakan sebuah penetapan kehalalan produk yang diterbitkan oleh BPJPH, dengan adanya sertifikat halal maka sebuah produk telah mendapatkan izin pemasangan label halal pada kemasan produknya.

Sedangkan bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) aturan sertifikasi halal telah dirancang dalam pasal 4A Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja 2022), yang menjelaskan bahwa pelaku usaha mikro, kecil dan menengah mewajibkan adanya sertifikasi halal untuk olahan produknya. Dengan adanya sertifikasi halal UMKM ini dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan PDB dan ekspor Indonesia ke negara lain.

Sertifikasi halal UMKM di Indonesia harus lebih digencarkan karena memberikan manfaat yang sangat besar dalam meningkatkan laju perekonomian negara. Selain itu, program pemerintah tentang kewajiban UMKM bersertifikasi halal tahun 2024 juga menjadi faktor pendorong adanya optimalisasi produksi halal yang mampu memperluas pemasaran produk baik makanan maupun minuman ke negara lain dalam peningkatan keunggulan kompetitif Indonesia.

Desa Widarapayung Wetan yang terletak di Kabupaten Cilacap merupakan salah satu wilayah dengan potensi produksi dalam bidang kuliner yang dikelola dengan kreatif. Adanya potensi tersebut membuat Desa Widarapayung Wetan lebih unggul dan harus memperhatikan perkembangan serta pertumbuhan produksi bidang kuliner ditambah lagi pelaku usaha yang telah memproduksi usahanya secara individu yaitu UMKM. UMKM yang ada di Desa Widarapayung Wetan memiliki keunikan dan nilai jual

tersendiri sehingga dapat bersaing dengan pasar atau produk lainnya. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi, menjaga konsistensi produksi, menambah kreativitas pelaku UMKM, dan meningkatkan kepercayaan konsumen yaitu dengan memberikan label halal. Maka dalam hal ini kelompok KKN 66 UIN SAIZU Purwokerto memberikan pendampingan dan sosialisasi dalam proses memperoleh sertifikasi halal pada pelaku UMKM di desa Widarapayung Wetan yang bekerja sama dengan halal center UIN SAIZU Purwokerto.

Sasaran dari kegiatan sosialisasi dan pendampingan ini, pelaku UMKM di Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap diharapkan dapat memahami wawasan terkait penting dan manfaatnya sertifikasi produk halal bagi kemajuan dan perkembangan usahanya, sehingga kedepannya mampu meningkatkan kepercayaan pembeli dan mampu menambah kesejahteraan pelaku UMKM secara umum. Selain itu dengan adanya pendampingan ini pelaku UMKM memiliki persiapan dalam memperoleh produk pangannya untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Dalam proses pendampingan sertifikasi halal ini, terdapat beberapa tahap diantaranya :

1. Wawancara pelaku UMKM

Wawancara adalah kegiatan tanya-jawab secara lisan dengan tujuan untuk memperoleh data-data berupa informasi. Sedangkan Sugiyono menjelaskan bahwa wawancara merupakan kegiatan pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk bertukar informasi maupun suatu ide dengan cara tanya jawab, sehingga dapat dikerucutkan menjadi sebuah kesimpulan atau makna dalam topik tertentu.

Berdasarkan pengertian di atas, maka sebelum pendampingan dan sosialisasi dilaksanakan, mahasiswa Kelompok 66 KKN UIN SAIZU Purwokerto melakukan survei dengan mendatangi berbagai UMKM di desa Widarapayung Wetan. Selanjutnya, mahasiswa melakukan wawancara terkait ketersediaan UMKM dalam mengikuti pendampingan sertifikasi halal serta program yang ditawarkan. Dari banyaknya UMKM yang didatangi, 13 diantaranya belum memiliki sertifikat halal dan bersedia untuk mengikuti pendampingan sertifikasi halal tersebut. Selanjutnya, dalam tahap ini mahasiswa menanyakan kelengkapan persyaratan yang diperlukan seperti KTP, foto produk, proses pembuatan produk dan informasi lainnya seperti alamat email, kontak WhatsApp yang bisa dihubungi, serta alamat usaha. Selain itu, mahasiswa juga memberikan pemahaman tentang pentingnya memiliki legalitas usaha yang kuat.

2. Pelaksanaan Pendampingan Sertifikasi Halal dan NIB

Nomor Induk Berusaha (NIB) yaitu sebuah kode identifikasi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada setiap usaha yang sudah terdaftar secara resmi di Indonesia. Fungsi dari NIB yaitu sama seperti KTP bagi pelaku UMKM. Dari NIB ini, dapat memberikan informasi usaha tentang nama usaha, jenis usaha, alamat usaha, dan lainnya. NIB sendiri terdiri dari 13 angka yang berisi kode wilayah, kode sub sektor usaha, kode nomor urut dan kode verifikasi.

Mahasiswa KKN kelompok 66 UIN SAIZU Purwokerto melakukan pendampingan sertifikasi halal dengan pelaku usaha yang diawali dengan mengisi formulir online yang

telah tersedia. Dalam hal ini, mahasiswa menanyakan identitas terkait pelaku UMKM. Selanjutnya pendampingan dilakukan dengan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS atau Online Single Submission. OSS adalah sistem perizinan berbasis teknologi informasi yang mengintegrasikan perizinan di daerah, dan pusat dalam rangka mempermudah kegiatan usaha dalam negeri. Dalam hal ini, OSS dapat digunakan untuk pengurusan izin usaha oleh pelaku usaha, seperti usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), badan usaha, serta usaha perorangan.

Selanjutnya mahasiswa KKN kelompok 66 UIN SAIZU Purwokerto membantu dalam mendata jenis pelaku usaha, apakah berupa perseorangan atau berbentuk badan usaha. Langkah selanjutnya mengisi profil pelaku usaha seperti nama, jenis kelamin, tanggal lahir dan alamat sebelum menyetujui syarat dan kebijakan yang berlaku. Nomor Induk kependudukan (NIK) dan nomor telepon pelaku usaha yang bisa dihubungi juga dibutuhkan dalam pengisian data. Setelah proses pendataan selesai, selanjutnya data akan terverifikasi. Setelah terverifikasi, maka Nomor Induk Berusaha (NIB) dapat diterbitkan dan diberikan kepada pelaku usaha. Manfaat dari NIB ini dapat dipakai dalam kepengurusan izin berusaha dan menjadi dokumen perijinan usaha lainnya. Sehingga keberadaan Nomor Induk Berusaha (NIB) ini sangat penting bagi setiap usaha yang ingin beroperasi di Indonesia.

Setelah Nomor Induk Berusaha (NIB) dikeluarkan, selanjutnya pelaku usaha akan didampingi dalam pembuatan sertifikasi halal. Proses pengurusan sertifikasi halal ini dilakukan pada sistem SiHalal, dalam hal ini, mahasiswa membantu pelaku UMKM untuk membuat akun SiHalal tersebut. Selanjutnya, memasukkan data-data pelaku usaha yang diperlukan dalam pengajuan sertifikasi. Proses mendapatkan sertifikat halal ini membutuhkan waktu yang cukup lama hingga akhirnya sertifikat halal bisa diterbitkan.

Berikut analisis pembahasan sertifikasi halal berdasarkan data yang diperoleh melalui UMKM di Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap.

Dari data yang di dapatkan kita dapat melihat bahwa sebagian besar UMKM di Desa Widarapayung Wetan belum memiliki sertifikasi halal untuk produk mereka. Ini mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh banyak UMKM dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Selain itu di lain sisi menunjukkan beberapa UMKM sudah memiliki sertifikasi halal, yang menunjukkan bahwa mereka telah berhasil melewati proses sertifikasi. Ini bisa menjadi contoh bagi UMKM lainnya yang ingin mendapatkan sertifikasi serupa.

Kesiapan UMKM Terhadap Sertifikasi Halal, sejumlah UMKM dalam data ini menyatakan kesiapan mereka untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan mencatat "Bersedia didampingi" atau "Sedang dalam proses sertifikasi halal." Hal ini menunjukkan bahwa mereka memiliki kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi halal dan bersedia melakukan upaya untuk memenuhi persyaratan. Ada juga beberapa UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal dan tidak mencantumkan kesiapan untuk mendapatkannya. Ini mungkin mengindikasikan bahwa mereka belum sepenuhnya memahami manfaat sertifikasi halal atau mungkin memerlukan lebih banyak informasi dan dorongan. Terdapat juga UMKM yang tidak bersedia untuk di dampingi dengan alasan persyaratan dan proses yang rumit, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi mahasiswa

untuk mensosialisasikan dan mengedukasi UMKM terkait urgensi sertifikasi halal bagi keberlangsungan UMKM itu sendiri.

Data yang menggambarkan ragam produk yang dihasilkan oleh UMKM di Desa Widarapayung Wetan mencatatkan sejumlah jenis produk yang beragam, termasuk namun tidak terbatas pada minuman, makanan, gula merah, tempe, susu kedelai, keripik pisang, jamu, madu, dan masih banyak lagi variasi lainnya. Fakta ini mencerminkan betapa kaya dan beragamnya produk-produk yang tersedia dalam lingkup wilayah tersebut, memberikan gambaran tentang kemakmuran ragam inovasi UMKM di daerah tersebut.

Ketika melihat potensi program sosialisasi dan pendampingan, data-data yang tercatat di atas menjelma menjadi fondasi yang sangat berharga untuk merancang program-program yang lebih efisien dan efektif. Dalam hal ini, program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal dapat dirancang untuk memenuhi kebutuhan UMKM secara lebih akurat. Program ini dapat memberikan panduan yang lebih jelas mengenai persyaratan, manfaat, dan seluruh proses yang terkait dengan sertifikasi halal. Di sisi lain, UMKM yang telah mengambil langkah menuju sertifikasi halal dapat dijadikan fokus dari program pendampingan yang bertujuan membantu mereka mengatasi hambatan-hambatan dan menyelesaikan proses sertifikasi dengan lebih lancar dan efisien.

Tentunya, dari UMKM yang telah sukses memperoleh sertifikasi halal, kita dapat menyaksikan komitmen mereka terhadap menjaga kualitas dan kehalalan produk-produk mereka. Ini menciptakan iklim kepercayaan yang kuat di antara konsumen, karena sertifikasi ini merupakan bukti nyata bahwa produk-produk tersebut memenuhi standar kehalalan yang ketat. Artinya, data ini menyoroti secara nyata pentingnya sertifikasi halal dalam menjaga dan membangun kepercayaan konsumen terhadap produk-produk UMKM.

Selanjutnya, melalui program sosialisasi dan pendampingan, ada peluang yang signifikan untuk mendorong kolaborasi antara UMKM. Kita dapat memotivasi mereka untuk berkolaborasi dalam usaha mereka menuju perolehan sertifikasi halal. Kolaborasi semacam ini dapat membawa manfaat ganda, yakni mengurangi beban biaya sertifikasi yang mungkin menjadi hambatan dan juga mempercepat prosesnya. Dalam hal ini, data ini memainkan peran penting sebagai landasan yang memungkinkan UMKM untuk mengidentifikasi mitra kolaborasi yang potensial.

Dengan memiliki sertifikasi halal, UMKM di Desa Widarapayung Wetan dapat memperkuat keunggulan produk mereka di pasar, khususnya dalam menarik perhatian konsumen yang sangat memperhatikan aspek kehalalan produk. Hal ini menjadi poin penting dalam meningkatkan daya saing produk-produk UMKM. Data-data ini, oleh karena itu, menjadi elemen kunci dalam menunjukkan bahwa langkah-langkah dalam mendukung UMKM mencapai sertifikasi halal merupakan langkah yang sangat relevan dalam konteks pengembangan produk dan pemasarannya.

Tidak dapat dihindari bahwa pemahaman yang mendalam terhadap data ini sangat penting dalam merencanakan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan keunggulan produk UMKM melalui program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal di Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap. Program-program ini, jika dijalankan dengan baik dan didukung oleh berbagai stakeholder yang relevan, memiliki potensi besar untuk memberikan dampak positif pada pertumbuhan

UMKM dan perekonomian lokal secara keseluruhan. Data ini adalah fondasi yang kokoh untuk merancang dan mengimplementasikan program-program yang dapat mengangkat potensi UMKM dalam desa ini ke level yang lebih tinggi.

Program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Widarapayung Wetan, Kecamatan Binangun, Kabupaten Cilacap, bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk UMKM dan memperluas pasar melalui sertifikasi halal. Program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Widarapayung Wetan secara keseluruhan.

1. Tujuan Program

- a) Meningkatkan kualitas produk UMKM di Desa Widarapayung Wetan melalui sertifikasi halal.

Dengan adanya program sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di desa Widarapayung Wetan diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan, sehingga dalam hal ini mampu meningkatkan minat masyarakat untuk mengkonsumsi produk UMKM tersebut. Selain itu bagi pelaku UMKM di Desa Widarapayung Wetan juga dapat meningkatkan omzet penjualannya.

- b) Memperluas pasar produk UMKM di Desa Widarapayung Wetan

Dalam memasarkan produk, sertifikasi halal ini sangat penting. Karena dengan adanya sertifikasi halal ini dapat memperluas wilayah pemasaran hingga ke luar kota bahkan sampai ke luar negeri. Maka dari itu, sebagian dari pelaku usaha Desa Widarapayung Wetan ingin melengkapi produknya dengan sertifikasi halal. Diharapkan dengan adanya program sertifikasi halal ini, mampu meningkatkan pendapatan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Desa Widarapayung Wetan karena dapat memperluas wilayah pemasarannya. Selain itu, konsumen dapat mengkonsumsi produk dengan tenang tanpa khawatir tentang kesehatan dan kehalalan produk tersebut. Dalam hal ini, sertifikat halal pada produk dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan pada konsumen.

- c) Meningkatkan daya saing produk UMKM di Desa Widarapayung Wetan.

Produk UMKM yang bersertifikat halal selain memberikan kenyamanan bagi konsumen juga dapat meningkatkan daya saing produknya. Tentunya dalam hal ini, sertifikasi halal dapat diterima dengan baik oleh masyarakat, baik dari desa Widarapayung Wetan maupun diluar desa tersebut. Produk halal ini menjadi sebuah keharusan bagi pelaku UMKM di desa Widarapayung Wetan jika tidak ingin kalah bersaing dengan produk UMKM dari luar. Karena keberadaan kehalalan produk ini menjadi suatu kebutuhan bukan hanya untuk kalangan masyarakat muslim tetapi juga untuk non muslim.

2. Metode yang Dilakukan

- a) Sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi UMKM di Desa Widarapayung Wetan.

Dengan adanya program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi produk UMKM di desa Widarapayung Wetan ini mampu menambah pengetahuan dan pengalaman para pelaku usahanya, selain itu juga dapat meningkatkan daya saing dan produktivitas bagi pelaku UMKM di Desa Widarapayung Wetan. Adanya

program sertifikasi halal ini juga mampu menyelesaikan tentang permasalahan cara pengajuan sertifikat halal yang dianggap susah menjadi mudah.

b) Pelatihan dan edukasi tentang persyaratan sertifikasi halal.

Pelatihan dan edukasi tentang sertifikasi halal bagi pelaku UMKM di Desa Widarapayung Wetan perlu dilakukan karena masih kurangnya pengetahuan akan pentingnya sertifikasi halal tersebut. Maka dalam hal ini, pelatihan dan edukasi bertujuan agar pelaku usaha di Desa Widarapayung Wetan mempunyai pemahaman yang lebih baik tentang konsep halal dan sertifikasi halal, mengetahui proses pengajuan sertifikasi halal, mendapatkan pengetahuan yang baru dan mampu meningkatkan kesadarannya untuk mendaftarkan produknya agar bersertifikat halal.

c) Pendampingan dalam proses pengajuan sertifikasi halal.

Adapun pendampingan UMKM dalam proses pengajuan sertifikasi halal di Desa Widarapayung wetan dilakukan mulai dari pendataan UMKM sampai pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha). Dengan adanya pendampingan ini pelaku UMKM dapat memahami akan pentingnya sertifikasi halal bagi produknya, selain itu juga dapat membimbing pelaku UMKM di Desa Widarapayung wetan dalam menjaga kualitas produknya di era yang semakin berkembang ini sehingga bisa bersaing dengan produk lainnya.

3. Tantangan yang Dihadapi

a) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal.

Kendala yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Desa Widarapayung Wetan yaitu belum mampu menerapkan program pemerintah dengan baik, karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal. Hal ini didasari karena kurangnya sosialisasi dan pengetahuan dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Maka dalam kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman akan pentingnya sertifikasi halal dalam peningkatan penjualan produk serta peningkatan kepuasan konsumen bagi pelaku UMKM di Desa Widarapayung Wetan.

b) Biaya yang diperlukan untuk memperoleh sertifikasi halal.

Para pelaku UMKM di Desa Widarapayung Wetan masih menganggap bahwa dalam memperoleh sertifikat halal ini membutuhkan biaya yang tinggi, padahal untuk mendapatkan sertifikat halal tidak dipungut biaya apapun. Maka dalam hal ini kami memberikan pendampingan langsung kepada para pelaku UMKM untuk memperoleh sertifikat halal secara gratis.

c) Proses pengajuan sertifikasi halal yang rumit dan memakan waktu.

Proses sertifikasi halal yang terkadang rumit dan memakan waktu menjadi hambatan bagi pelaku UMKM Desa Widarapayung wetan dalam memperolehnya. Maka dalam hal ini, kami membantu dalam proses pengajuan sertifikasi halal produk dan memberikan kemudahan bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan sertifikat halal tersebut.

4. Manfaat Optimalisasi UMKM melalui Sertifikasi Halal

- a) Meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM di Desa Widarapayung Wetan.

Dengan adanya label halal pada produk UMKM Desa Widarapayung Wetan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen. Karena dengan adanya sertifikat halal ini mampu memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa produk yang dibeli sudah disediakan dengan mengikuti standar kehalalan produk.

- b) Meningkatkan daya saing produk UMKM di Desa Widarapayung Wetan.

Sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing produknya sehingga dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Produk halal ini menjadi sebuah keharusan bagi pelaku UMKM di Desa Widarapayung Wetan jika tidak menginginkan kekalahan dalam bersaing dengan produk UMKM dari luar.

- c) Memperluas pasar produk UMKM di Desa Widarapayung Wetan.

Dengan adanya sertifikat halal dapat memperluas wilayah pemasaran hingga ke luar kota bahkan sampai ke luar negeri. Harapannya dengan memperluas wilayah pemasaran produk ini dapat meningkatkan pendapatan UMKM Desa Widarapayung Wetan. Selain itu, konsumen dapat menikmati produknya dengan tenang tanpa khawatir tentang kehalalan produk tersebut. Dalam hal ini, sertifikat halal dapat memberikan kenyamanan dan kepuasan pada konsumen.

- d) Meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa Widarapayung Wetan secara keseluruhan.

UMKM yang ada di Desa Widarapayung Wetan memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi lingkungan, karena pelaku usaha merekrut tenaga kerja dari lingkungan itu sendiri, seperti sanak saudaranya maupun tetangga terdekatnya. Sehingga berdampak positif terhadap upaya pengurangan tingkat kemiskinan dengan memberikan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di Desa Widarapayung Wetan.

Dalam rangka mengoptimalkan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Widarapayung Wetan, kebijakan implementasi program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal telah menjadi salah satu langkah yang dipandang sangat relevan dan tepat. Program ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak untuk memberikan dorongan positif kepada UMKM dalam menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, upaya memperoleh sertifikasi halal merupakan pilihan strategis yang memiliki potensi besar untuk menghasilkan efek positif dalam perkembangan UMKM di desa ini.

Dengan meraih sertifikasi halal, UMKM di Desa Widarapayung Wetan memiliki peluang unik untuk mengukuhkan citra dan reputasi produk mereka di mata konsumen. Sertifikasi ini membuktikan komitmen UMKM terhadap produk yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM tersebut. Kepercayaan ini bukan hanya dapat menguntungkan UMKM dalam bentuk peningkatan penjualan, tetapi juga membuka potensi untuk memperluas pangsa pasar mereka. Dalam konteks ini, program ini dapat dianggap sebagai peluang emas bagi UMKM di Desa

Widarapayung Wetan untuk mengekspansi bisnis mereka dan mendapatkan pengakuan yang lebih luas.

Selain dampak yang terlihat dalam peningkatan penjualan dan pemasaran produk, program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal juga memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya saing produk-produk UMKM. Dengan adanya sertifikasi halal, produk UMKM memiliki keunggulan tambahan dalam persaingan pasar, terutama dalam pasar yang khusus menargetkan konsumen Muslim. Kualitas dan kehalalan produk yang dijamin oleh sertifikasi ini memberikan daya tarik tersendiri yang dapat membedakan produk UMKM dari pesaing mereka. Ini adalah aset berharga yang dapat membantu UMKM bersaing dalam pasar yang beragam.

Namun demikian, walaupun potensi program ini sangat menjanjikan, tidak bisa diabaikan bahwa program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal juga menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan yang muncul adalah tingkat pemahaman masyarakat Desa Widarapayung Wetan tentang pentingnya sertifikasi halal. Ini memerlukan upaya tambahan dalam hal edukasi dan penyadaran masyarakat mengenai manfaat sertifikasi halal, baik dari segi agama maupun bisnis. Selain itu, biaya yang diperlukan untuk mendapatkan sertifikasi halal juga bisa menjadi hambatan bagi beberapa UMKM. Oleh karena itu, program ini harus didukung oleh solusi yang dapat membantu mengatasi kendala biaya ini, seperti subsidi atau bantuan finansial kepada UMKM yang memenuhi syarat.

Dalam konteks ini, diharapkan bahwa program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal akan memberikan manfaat yang signifikan bagi UMKM dan masyarakat Desa Widarapayung Wetan secara keseluruhan. Dengan dukungan yang tepat dan kerjasama antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat, potensi besar UMKM dalam desa ini dapat diwujudkan, menciptakan dampak positif pada ekonomi lokal dan kesejahteraan penduduk desa. Program ini adalah langkah yang strategis dan memiliki potensi besar untuk menggerakkan perkembangan ekonomi lokal sambil memperkuat warisan budaya dan kearifan lokal.

Kesimpulan

Mengubah Indonesia menjadi pusat industri halal global bukanlah sesuatu yang tidak mungkin; sebaliknya, Indonesia memiliki peluang besar untuk mencapainya, terutama melalui mekanisme sertifikasi halal yang didukung oleh UU JPH. Beberapa faktor mendukung keyakinan ini. Indonesia memiliki jumlah penduduk Muslim yang sangat besar, mencapai sekitar 231 juta jiwa, atau sekitar 86,7% dari total populasi negara ini. Hal ini menjadikan pasar Muslim yang sangat besar dan menarik. Selain itu, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia berada pada tingkat yang sangat tinggi, bahkan menduduki peringkat teratas di dunia. Oleh karena itu, Indonesia merupakan pasar potensial yang sulit untuk dilewatkan. Kunci selanjutnya adalah bagaimana Indonesia memanfaatkan potensinya secara efektif.

Untuk mengembangkan potensi bisnis halal di Indonesia, sejumlah strategi perlu diimplementasikan sebagai langkah akselerasi untuk mengoptimalkan peluang ini. Strategi-strategi ini mencakup:

1. Perlunya peran aktif dan intervensi pemerintah yang kuat dalam memajukan industri halal.
2. UU Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang diberlakukan melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, harus digunakan sebagai alat untuk menginisiasi perubahan yang positif.
3. Diperlukan upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia (SDM) dan memperkuat industri halal secara keseluruhan.
4. Sertifikasi halal harus diperlakukan sebagai bagian integral dari layanan yang unggul, menekankan pada kualitas dan keandalan dalam proses sertifikasi.

Dengan mengadopsi strategi-strategi ini dan memanfaatkan potensi besar yang dimiliki, Indonesia dapat mengukuhkan dirinya sebagai pusat industri halal global yang penting dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Program sosialisasi dan pendampingan sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Desa Widarapayung Wetan memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan UMKM lokal. Sertifikasi halal bukan hanya penting untuk kenyamanan konsumen, tetapi juga sebagai alat untuk membuka peluang pasar yang lebih luas, meningkatkan daya saing produk, dan meningkatkan kualitas produk UMKM. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman, memberikan dukungan teknis, dan memastikan produk memenuhi standar kehalalan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil dan pembahasan menunjukkan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak positif dalam memperluas pasar UMKM, meningkatkan daya saing produk, dan meningkatkan kualitas produk.

Namun, program ini juga menghadapi tantangan, seperti kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya sertifikasi halal, persepsi biaya tinggi, dan kompleksitas proses pengajuan sertifikasi. Meskipun demikian, program ini memiliki potensi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, memperluas pasar, dan meningkatkan perekonomian Desa Widarapayung Wetan secara keseluruhan. Selain manfaat ekonomi, program ini juga memiliki dampak sosial dan budaya yang signifikan, seperti membangun kebanggaan dalam pelestarian budaya dan tradisi lokal. Kesuksesan program ini akan menjadi pijakan penting dalam menggerakkan roda ekonomi dan membangun komunitas yang lebih kuat di Desa Widarapayung Wetan. Meskipun ada tantangan, kolaborasi antara pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan pelaku UMKM memiliki potensi besar untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, M. R., & Kadir, A. (2020). *Dampak Penerapan Sertifikasi Halal Terhadap Penjualan dan Kualitas Produk Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Bogor*. Jurnal Manajemen dan Organisasi, 11(1), 39-50.
- Akim, Neneng, Chandra. P, Monita. H.A. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal pada Produk Makanan, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.1, No. 1
- Badan Penelitian dan Pengembangan Industri. (2019). Pedoman Umum Sertifikasi Halal Produk. Jakarta: Kementerian Perindustrian Republik Indonesia.
- Dwi. W, Ashlihah. (2022), Model Pengembangan Industri Halal Food UMKM Di Jombang, Journal of Islamic Economics Studies, vol. 3, No. 2
- Faridah, HD, 2019. "Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi." Journal of Halal Product and Research. Vol. 2(2): 68-78.
- Hasibuan, M. S. P., & Siregar, S. (2017). *Strategi Pengembangan UMKM Menuju Ekonomi Kreatif*. Jurnal Manajemen & Agribisnis, 14(1), 1-12.
- Huda, N., & Adi, W. S. (2018). *Sertifikasi Halal sebagai Strategi Pemasaran Produk Makanan dan Minuman Industri Kecil Menengah (IKM) di Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 21(1), 33-42.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 982 Tahun 2019 Tentang Layanan Sertifikasi Halal
- LPPOM MUI, (2008). Panduan Umum Sistem Jaminan Halal LPPOM MUI. Jakarta: Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan Dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia.
- Maulida, H., & Susanto, H. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Beli Produk Halal pada Konsumen*. Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen, 12(2), 134-145.
- Putra, Panji Adam Agus, 2017. "Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam," Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah. Vol.1(1): 150-165.
- Sari, Desi Indah, 2018. "Perlindungan Hukum Atas Label Halal Produk Pangan Menurut Undang-Undang." Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan. Vol. 7(1): 1-14
- Siti. K, Nur. I. (2021). Program SEHATI: Kemudahan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi UMKM, Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Syariah, Vol. 3, No. 2

Yuli. A, Heri. P, Madziatul. C, Buyung A. D. (2019), Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal Untuk Usaha Kecil Menengah (UKM), Jurnal Graha Pengabdian, Vol. 1, No. 2